

### **BAB III**

#### **TINJAUAN TEORITIS**

##### **A. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Syarat syahnya Perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak tidak ada paksaan dan lainnya, dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdara meliputi:

- a. Anak dibawah umur;
- b. Orang dalam pengampunan;
- c. Orang-orang perempuan (istri).

### 3. Suatu hal Tertentu.

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti aka nada misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaiu:

- a. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
- b. Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagaimana tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.
- c. Dapat ditentukan jenisnya.
- d. Barang yang akan datang.

### 4. Suatu sebab yang halal

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya.

Sedangkan yang menjadi asas-asas umum dalam melakukan perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Kebebasan berkontrak
- b. Kebebasan konsensualitas
- c. Kebebasan personalia<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.18

Adapun pendapat-pendapat para ahli mengenai perjanjian adalah sebagai berikut, menurut R. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal<sup>2</sup>.

Menurut R Wirjono Prodjodikoro Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya<sup>3</sup>.

Perjanjian (verbinten) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>4</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang perjanjian adalah “persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut didalam persetujuan”.

Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yang disebutkan dalam pasal 1320 tersebut. Syarat kesepakatan dan syarat cakap disebut sebagai syarat subjektif sedangkan syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal disebut dengan syarat objektif.

Kesepakatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada umumnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Kontrak atau perjanjian adalah hubungan

---

<sup>2</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), h.1

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Sumur, 1981), h.9

<sup>4</sup> M Yahya Harahap, *Segi-segi hukum perjanjian*, (Bandung: Alumn, 1982), h.25

hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>5</sup>

Adapun unsur dari definisi mengenai kontrak di atas adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum, dan akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
2. Adanya subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.
3. Adanya prestasi, yang terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
4. Di bidang harta kekayaan.<sup>6</sup>

Dari definisi kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa antara kedua belah pihak melakukan hubungan hukum di lapangan harta kekayaan. Dari hubungan tersebut terjalin suatu kesepakatan dalam bidang harta kekayaan, seperti perjanjian pemberian kredit, hutang-piutang, sewa-menyewa dan sebagainya.

Dalam Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja

---

<sup>5</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.27

<sup>6</sup>*Ibid*, h.27

dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdata.<sup>8</sup>

Suatu asas hukum penting berkaitan dengan berlakunya kontrak atau perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketetapan umum, dan kesusilaan.<sup>9</sup>

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menentukan bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang-

---

<sup>7</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, h.18

<sup>8</sup>Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.1

<sup>9</sup>Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.16

undangan. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di dalam isi sebuah kontrak.

Ketentuan hukum yang ada di dalam KUHperdata hanya bersifat pelengkap saja, yang baru akan berlaku bagi pihak-pihak apabila pihak-pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam isi kontrak, kecuali ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa yang memang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, disebutkan bahwa hukum perjanjian dalam KUHPperdata bersifat terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memakai atau tidak memakainya. Apabila para pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam kontrak, berarti dianggap telah memilih aturan dalam KUHPperdata tersebut.

Sesungguhnya hukum kontrak atau perjanjian itu merupakan hasil dari kesepakatan dua belah pihak, agar pelaksanaannya sama-sama senang dan dapat menikmati apa yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu pihak kreditur dan debitur harus sama-sama berjalan sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan.

Hukum Perdata senantiasa mengatur hubungan hukum antara kedua belah pihak. Agar perjanjian yang dibuat tersebut sesuai dengan kebutuhannya, dan senantiasa dapat dijadikan sebagai pedoman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## **B. Wanprestasi Perjanjian**

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur

dengan debitur.<sup>10</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>11</sup> Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>12</sup>

Wanprestasi biasanya dapat saja terjadi dalam berbagai hal dalam perjanjian, termasuk wanprestasi dalam hal pembiayaan, artinya tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.<sup>13</sup>

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.

---

<sup>10</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) h.180.

<sup>11</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007),h.

<sup>12</sup>Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007),h. 146

<sup>13</sup>Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12

- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan<sup>14</sup>.

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali<sup>15</sup>.

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa ( *overmach / force majeure* ).
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

*Overmach* adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

---

<sup>14</sup> Ahmadi Miru, *Ibid*, h.74

<sup>15</sup>A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.26

*Overmacht* di bagi dua yaitu:

1. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
2. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat, kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.. dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu, apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dapat disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan<sup>16</sup>.

Menurut Munir Fuady, praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi saja;
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi;
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi;
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi;
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.<sup>17</sup>

Menurut Ahmadi Miru, Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).

---

<sup>16</sup>Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h.15

<sup>17</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 30

2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).<sup>18</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diketahui, bahwa sebagai akibat dari wanprestasi, maka kreditur dapat menagih piutangnya melalui berbagai cara yakni melalui jaminan dan pembayaran ganti rugi sebagaimana yang dialami oleh kreditur akibat keterlambatan pelunasan piutangnya oleh debitur.

### **C. Perjanjian Pinjam Meminjam (Kredit)**

Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah<sup>19</sup>:

1. Adanya persetujuan dan/atau kesepakatan;
2. Dibuat bersama antara kreditor dan debitur;
3. Adanya kewajiban debitur dan kreditur.

Kewajiban debitur adalah:

1. Mengembalikan kredit yang telah diterimanya;
2. Membayar bunga; dan
3. Biaya-biaya lainnya.

Kewajiban kreditur adalah:

1. Menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang diperjanjikan;
2. Menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban debitur;
3. Memberitahukan kepada debitur tentang tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.

---

<sup>18</sup> Ahmadi Miru, *Op. Cit*, h.75

<sup>19</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata; Buku Kesatu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 78.

Para ahli juga memberikan pengertian perjanjian kredit. Sutarno mengartikan perjanjian kredit adalah<sup>20</sup>: "perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditor dan debitur".

Definisi ini terlalu singkat karena hanya difokuskan pada hak dan kewajiban antara kreditor dan debitur, padahal dalam perjanjian kredit itu sendiri yang paling prinsip adalah kesepakatan para pihak. Pengertian lain dari perjanjian kredit adalah: "perjanjian bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utang-nya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".

Ada tiga ciri perjanjian kredit, yakni sebagai berikut:

1. Bersifat konsensual (kesepakatan kedua belah pihak)

Sifat konsensual suatu perjanjian kredit merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian pinjam-meminjam uang yang bersifat nil. Perjanjian kredit adalah perjanjian peminjaman uang menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual, tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil. Bagi perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat tangguh tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan yang konsensual sifatnya. Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak menggunakan atau melakukan

---

<sup>20</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 6

penarikan kredit. Atau sebaliknya setelah ditandatanganinya kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit sebagaimana yang diperjanjikan. Hak nasabah debitur untuk dapat menarik atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih bergantung pada terpenuhinya semua syarat yang ditentukan di dalam perjanjian kredit.

## 2. Penggunaan kredit tidak dapat digunakan secara leluasa

Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan tertentu oleh nasabah debitur, seperti yang dilakukan oleh peminjam uang atau debitur pada perjanjian peminjaman uang biasa. Pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh baki debit kredit. Hal ini berarti nasabah debitur bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang. Dengan kata lain, perjanjian kredit bank tidak mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam atau pinjam mengganti. Oleh karena itu, terhadap perjanjian kredit bank tidak berlaku ketentuan-ketentuan Bab XIII Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### 3. Untuk apa kredit tersebut digunakan

Hal yang membedakan perjanjian kredit bank dari perjanjian peminjaman uang adalah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindah-bukuan. Cara lain hampir dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Pada peminjaman uang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditor ke dalam kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan cara debitur akan menggunakan uang pinjaman itu. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah debitur. Kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran yang penarikan dan penggunaannya selalu berada dalam pengawasan bank.

Definisi di atas sebenarnya terlalu luas karena tidak hanya mengemukakan tentang hak dan kewajiban kreditor dan debitur, namun juga mengemukakan tentang ciri-ciri perjanjian kredit. Karena adanya kelemahan dari kedua definisi di atas, maka perlu dilengkapi dan disempurnakan. Menurut Salim HS, yang diartikan dengan perjanjian kredit adalah<sup>21</sup>:"perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitur, di mana kreditor berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepa-kati antara keduanya."

---

<sup>21</sup> Salim HS, *Op.Cit*, h.80.

### Unsur-unsur perjanjian kredit:

1. Adanya subjek hukum;
2. Adanya objek hukum;
3. Adanya prestasi;
4. Adanya jangka waktu.

Subjek dalam perjanjian kredit adalah kreditor<sup>22</sup> dan debitur<sup>23</sup>.

Sedangkan objek dalam perjanjian kredit adalah kredit. Kredit itu sendiri adalah: "penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga<sup>24</sup> .

Dengan demikian, dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian kredit, adalah sebagai berikut<sup>25</sup>:

1. Kepercayaan<sup>26</sup>
2. Waktu<sup>27</sup>
3. Persetujuan kredit<sup>28</sup>

---

<sup>22</sup>Kreditor adalah orang atau badan hukum yang memberikan kredit kepada debitur.

<sup>23</sup>Debitur adalah orang atau badan hukum yang menerima kredit dari kreditor.

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>25</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia, 1990), h. 12-13.

<sup>26</sup> Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

<sup>27</sup> Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, tergantung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

<sup>28</sup> *Degree of Risk* yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit yang diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan

#### 4. Prestasi<sup>29</sup>.

Di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 18 Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan telah diatur tentang hak dan kewajiban antara kreditor dengan debitur. Kewajiban kreditor, yaitu:

1. Menghindari pemberian kredit kepada sektor ekonomi, segmen pasar, dan kegiatan atau bidang usaha yang mengandung risiko tinggi bagi bank, yaitu:
  - a. Diberikan untuk usaha spekulasi yang tidak mempunyai kepastian pelunasan atas utangnya;
  - b. Diberikan tanpa adanya informasi keuangan yang cukup bagi permohonan kredit yang dinilai cukup besar;
  - c. Diberikan kepada debitur bermasalah dan/atau macet pada bank lain; atau
  - d. Tidak memberikan kredit konsumtif kepada perseorangan yang dapat menyebabkan kesenjangan.
2. Memberikan penjelasan secara rinci, lengkap, dan jelas terhadap calon pemohon kredit tentang persyaratan kredit yang harus dipenuhi oleh setiap calon pemohon kredit
3. Melakukan penilaian terhadap pemohon kredit mengenai watak, kemampuan, modal, prospek usaha, dan jaminan kredit;
4. Meminta studi kelayakan dari pihak konsultan independen dan/atau pihak penilai independen;

---

timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

<sup>29</sup> Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktik perkreditan.

5. Memberikan prioritas utama dalam pemberian kredit kepada Usaha Kecil;
6. Menolak dan memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon kredit beserta alasannya secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya informasi yang diperlukan bank secara lengkap;
7. Dalam hal permohonan kredit telah disetujui oleh kreditor, kreditor wajib menyampaikan surat persetujuan penyediaan kredit kepada pemohon disertai syarat-syarat kredit yang telah disepakati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
8. Menyalurkan kredit yang telah disetujuinya setelah perjanjian kredit ditandatangani dan dokumen-dokumen yang disyaratkan terpenuhi, baik secara persyaratan penuh maupun persyaratan secara bertahap;
9. Untuk kredit usaha kecil, kreditor wajib menyediakan dana yang disetujuinya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

Kewajiban debitur atau pemohon kredit, yaitu:

1. Memberikan keterangan yang benar, lengkap, dan jelas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas, kondisi keuangan, tujuan penggunaan kredit yang terkait dengan kegiatan usahanya, dan informasi lain yang diperlukan oleh kreditor;
2. Memenuhi segala kewajiban yang telah disepakati dan dinyatakan dalam perjanjian kredit;

3. Menggunakan kredit yang diperoleh dari kreditor sesuai dengan peruntukannya berdasarkan isi perjanjian kredit dan surat permohonan kredit;
4. Melunasi kredit berikut bunga, denda dan/atau biaya lain sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit;
5. Mengembalikan jaminan pemberian kredit kepada debitur atau pemilik jaminan kredit disertai dengan surat pernyataan pelunasan kredit dari kreditor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyampaikan laporan secara berkala mengenai perkembangan usahanya dan/atau proyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan;
7. Bilamana hasil eksekusi jaminan kredit kurang dari jumlah kewajiban, debitur wajib menyerahkan aset lainnya dalam rangka penyelesaian kredit.

Hak debitur, yaitu:

- a. Melakukan penarikan kredit secara bertahap sesuai dengan tujuan dari kredit yang diambilnya, setelah memenuhi per-syaratannya penarikan kredit; dan
- b. Memperoleh kelebihan hasil penjualan jaminan kredit setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban debitur.

Hak dan kewajiban para pihak juga telah ditentukan dalam perjanjian kredit yang dibuat antara lembaga perbankan dengan nasabah. Hal ini dapat dianalisis dari berbagai substansi perjanjian kredit yang dibuat antara keduanya.

Hak dan kewajiban antarabank dan nasabah. Hak-hak nasabah adalah:

1. Hak untuk memperoleh pembayaran kembali.
2. Hak untuk menarik cek.
3. Hak untuk memperoleh bunga.

Kewajiban-kewajiban nasabah adalah:

1. Kewajiban untuk berhati-hati menarik cek. dan
2. Kewajiban untuk mengungkapkan terjadinya pemalsuan.

Hak-hak bank antara lain terdiri dari:

1. Hak untuk mendapatkan komisi.
2. Hak untuk memperoleh bunga.
3. Hak untuk melakukan *set-off* atau kompensasi.

Kewajiban-kewajiban bank adalah:

1. Kewajiban untuk menerima uang untuk rekening nasabah.
2. Kewajiban untuk membayar cek-cek nasabah.
3. Kewajiban untuk merahasiakan.
4. Kewajiban berkenaan dengan tugas-tugas pelayanan.

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa kewajiban yang paling pokok dari kreditor atau lembaga perbankan adalah menyerahkan kredit atau uang kepada nasabahnya, sedangkan haknya adalah menerima pokok angsuran dan bunga. Hak utama nasabah adalah menerima kredit dari kreditor, sedangkan kewajiban utama adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh kreditor dan telah disepakati oleh debitur. Hak dan kewajiban para pihak telah ditentukan oleh pihak perbankan secara sepihak. Nasabah tinggal menyetujui atau menolaknya.